



SALINAN

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
KOTA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Kota Administrasi, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kota Administrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KOTA ADMINISTRASI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Analisis Jabatan**

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Kota Administrasi digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

**Bagian Kedua**  
**Analisis Beban Kerja**

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja bermaksud sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Kota Administrasi.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimasud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

**BAB III**  
**KEGUNAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekruitmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;

- e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. BKD;
  - b. Badan Diklat;
  - c. Biro ORB; dan
  - d. Kota Administrasi.

#### BAB IV

##### RUANG LINGKUP

###### Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Kota Administrasi.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kota Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Administrasi setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan penerapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Kota Administrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian terhadap kebutuhan dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Kota Administrasi sebagai bagian dari kebijakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai dilaksanakan oleh Biro ORB dan BKD.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62049

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 68 TAHUN 2016  
Tanggal 31 Maret 2016

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA  
PADA KOTA ADMINISTRASI**

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Walikota Administrasi	1	-	-	-	-	-
II	Wakil Walikota Administrasi	1	-	-	-	-	-
III	Sekretaris Kota Administrasi	1	-	-	-	-	-
A.	Asisten Pemerintahan	-	-	1	-	-	-
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	-	1	-	-	-	-
a.	Kepala Subbagian Bina Pemerintahan	-	-	1	-	-	-
1)	Pengelola Bina Pemerintahan	-	-	-	2	-	-
2)	Pengadministrasi Bina Pemerintahan	-	-	-	2	-	-
b.	Kepala Subbagian Pengembangan Wilayah	-	-	-	1	-	-
1)	Pengelola Pengembangan Wilayah	-	-	-	2	-	-
2)	Bendahara	-	-	-	1	-	-
3)	Pengadministrasi Pengembangan Wilayah	-	-	-	2	-	-
c.	Kepala Subbagian Pemerintahan Umum	-	-	-	1	-	-
1)	Pengelola Pemerintahan Umum	-	-	-	2	-	-
2)	Pengadministrasi Pemerintahan Umum	-	-	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-
a.	Kepala Subbagian Kepegawaian Sekretariat Kota	-	1	-	-	-	-
1)	Pengelola Kepegawaian	-	-	-	2	-	-
2)	Penyusun Data Kepegawaian	-	-	-	2	-	-
3)	Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	1	-	-	-
4)	Penyiap Berkas	-	-	3	-	-	-
b.	Kepala Subbagian Tataaksana	-	-	1	-	-	-
1)	Pengelola Tataaksana	-	-	2	-	-	-
2)	Pustakawan	-	-	1	-	2	-
3)	Pengadministrasi Tataaksana	-	-	-	-	-	-
c.	Kepala Subbagian Pelayanan Publik	-	-	1	-	-	-
1)	Pengelola Pelayanan Publik	-	-	2	-	-	-
2)	Bendahara	-	-	1	-	-	-
3)	Pengadministrasi Pelayanan Publik	-	-	1	-	-	-
3.	Kepala Bagian Hukum	-	1	-	-	-	-
a.	Kepala Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum	-	-	1	-	-	-
1)	Pengelola Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum	-	-	2	-	-	-
2)	Bendahara	-	-	1	-	-	-
3)	Pengadministrasi Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum	-	-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum	-	-	1	-	-	-
1)	Pengelola Bantuan Hukum	-	-	-	3	-	-
2)	Pengadministrasi Bantuan Hukum	-	-	-	1	-	-
d.	Kepala Subbagian Sengketa Hukum	-	1	-	-	-	-
1)	Pengelola Sengketa Hukum	-	-	3	-	-	-
2)	Pengadministrasi Sengketa Hukum	-	-	1	-	-	-
B.	Asisten Perekonomian dan Administrasi	-	-	-	-	-	-
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol	-	1	-	-	-	-
a.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	-	-	1	-	-	-
1)	Pengelola Rumah Tangga	-	-	-	2	-	-
2)	Pengelola/Pengurus Barang	-	-	-	1	-	-
3)	Penyimpan Barang	-	-	-	1	-	-
4)	Pengadministrasi Rumah Tangga	-	-	-	4	-	-
b.	Kepala Subbagian Tata Usaha	-	-	1	-	-	-
1)	Pengolah Ketatausahaan	-	-	-	2	-	-
2)	Bendaharawan	-	-	-	1	-	-
3)	Arsiparis	-	-	-	6	-	-
4)	Pengadministrasi Pimpinan	-	-	-	5	-	-
5)	Pengadministrasi Umum	-	-	-	2	-	-
6)	Penyiap Berkas	-	-	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
c. Kepala Subbagian Protokol	-	-	1	-	-	-	-
1) Pengelola Keprotokolan	-	-	-	-	3	-	-
2) Pengadministrasi Keprotokolan	-	-	-	-	3	-	-
2. Kepala Bagian Perekonomian	1	-	-	-	-	-	-
a. Kepala Subbagian Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan	-	-	1	-	-	-	-
1) Pengelola Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan	-	-	2	-	-	-	-
2) Pengadministrasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan	-	-	-	1	-	-	-
b. Kepala Subbagian Kelautan dan Perhubungan	-	-	1	-	-	-	-
1) Pengelola Kelautan dan Perhubungan	-	-	-	2	-	-	-
2) Bendahara	-	-	-	-	1	-	-
3) Pengadministrasi Kelautan dan Perhubungan	-	-	-	-	1	-	-
c. Kepala Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	1	-	-	-	-
1) Pengelola Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	2	-	-	-
2) Pengadministrasi Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	1	-	-
3. Kepala Bagian Keuangan	1	-	-	-	-	-	-
a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	-	-	1	-	-	-	-
1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	-	-	-	2	-	-	-
2) Bendahara (Bagian)	-	-	-	-	1	-	-
3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	-	-	-	-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
b.	Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan	-	-	1	-	-	
1)	Bendahara (Setko)	-	-	-	1	-	
2)	Pengelola Tata Usaha Keuangan	-	-	-	2	-	
3)	Verifikator	-	-	-	2	-	
4)	Pengadmindistrasi Tata Usaha Keuangan	-	-	-	2	-	
c.	Kepala Subbagian Perpendaharaan	-	-	1	-	-	
1)	Pengolah Perpendaharaan	-	-	-	2	-	
2)	Pengadmindistrasi Perpendaharaan	-	-	-	2	-	
C.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	
1.	Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	-	-	1	-	-	
a.	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Kota	-	-	-	1	-	
1)	Pengelola Sarana dan Prasarana Kota	-	-	-	3	-	
2)	Pengadmindistrasi Sarana dan Prasarana Kota	-	-	-	1	-	
b.	Kepala Subbagian Pengendalian, Pemantauan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	-	-	-	1	-	
1)	Pengelola Pengendalian, Pemantauan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	-	-	-	3	-	
2)	Pengadmindistrasi Pengendalian, Pemantauan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	-	-	-	1	-	

	2	3	4	5	6	7	8
1	c. Kepala Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup	-	-	1	-	-	-
	1) Pengelola Kebersihan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	2	-	-
	2) Bendahara	-	-	-	1	-	-
	3) Pengadministrasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup	-	-	1	-	-	-
	D. Asisten Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	-	-	-
	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	-	-
	a. Subbagian Kesehatan	-	-	1	-	-	-
	1) Pengelola Kesehatan	-	-	-	2	-	-
	2) Pengadministrasi Kesehatan	-	-	-	2	-	-
	b. Kepala Subbagian Sosial	-	-	1	-	-	-
	1) Pengelola Sosial	-	-	-	2	-	-
	2) Pengadministrasi Sosial	-	-	-	2	-	-
	c. Kepala Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	-	-	1	-	-	-
	1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	-	-	-	2	-	-
	2) Bendahara	-	-	-	1	-	-
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	-	-	-	2	-	-
	2. Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual	-	-	1	-	-	-
	a. Kepala Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	1	-	-	-
	1) Pengelola Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadmindistrasi Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	1	-	-
b.	Kepala Subbagian Mental Spiritual	-	-	1	-	-	-
	1) Pengelola Mental Spiritual	-	-	-	2	-	-
	2) Pengadmindistrasi Mental Spiritual	-	-	-	2	-	-
c.	Kepala Subbagian Olahraga dan Pemuda	-	-	1	-	-	-
	1) Pengelola Olahraga dan Pemuda	-	-	-	2	-	-
	2) Bendahara	-	-	-	1	-	-
	3) Pengadmindistrasi Olahraga dan Pemuda	-	-	-	1	-	-
	Jumlah	3	13	27	128	8	
	Total			179			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA